

**PENERTIBAN REKLAME OLEH SATUAN POLISI PAMONG PRAJA  
KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

Ahmad Fikri Rahman

NPP. 32.0744

*Asdaf Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Provinsi Kalimantan Selatan*

*Program Studi Praktik Perpolisian Tata Pamong*

Email: [fikriahmanap@gmail.com](mailto:fikriahmanap@gmail.com)

Pembimbing Skripsi: Dr. Muhammad Suhardi, SH., MH

Email: [muhammad@ipdn.ac.id](mailto:muhammad@ipdn.ac.id)

**ABSTRACT**

**(Problem Statement/Background (GAP):** This study discusses the problems in controlling advertisements that violate the rules and whose permits have expired by the Hulu Sungai Tengah Regency Civil Service Police Unit, South Kalimantan Province. **Purpose:** This study is to determine how advertisements are controlled, inhibiting factors and efforts of the Hulu Sungai Tengah Regency Government in overcoming obstacles in controlling advertisements. **Method:** The method used is a qualitative descriptive method, which aims to obtain relevant data to produce findings in the study and conduct observations to determine the factual situation in the field. The researcher uses the regulation theory put forward by Miriam Budiardjo which has dimensions of power, facilities, binding rules, and sanctions. **Results:** This study shows that the regulation of advertisements by the Hulu Sungai Tengah Regency Civil Service Police Unit has been running quite well, but is still constrained by limited facilities, infrastructure, number of ASN, coordination between agencies, and low public awareness. The solutions include empowering contract workers, improving equipment, strengthening coordination, and socializing and approaching the community to increase compliance with advertising regulations. **Conclusion:** Regulation Advertisement by Satpol PP Hulu Sungai Tengah Regency has been implemented quite well. The implementation of this activity shows a commitment to maintaining orderly advertisements in the area. These efforts are important in supporting orderly administration and environmental aesthetics.

**Keywords:** Control, Advertisement, Civil Service Police Unit

**ABSTRAK**

**(Pernyataan Masalah/Latar Belakang (GAP)** Penelitian ini membahas tentang permasalahan dalam penertiban reklame yang melanggar aturan dan yang izinnnya telah habis masa berlakunya oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Hulu Sungai Tengah Provinsi Kalimantan Selatan. **Tujuan:** Penelitian ini untuk mengetahui bagaimana penertiban reklame, faktor penghambat dan

upaya Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Tengah dalam mengatasi kendala dalam penertiban reklame. **Metode:** yang digunakan adalah metode deskriptif kualitatif, yang bertujuan untuk memperoleh data yang relevan untuk menghasilkan temuan dalam penelitian dan melakukan observasi untuk mengetahui keadaan faktual di lapangan. Peneliti menggunakan teori regulasi yang dikemukakan oleh Miriam Budiardjo yang memiliki dimensi kekuasaan, sarana, aturan yang mengikat, dan sanksi. **Hasil:** Penelitian ini menunjukkan bahwa penertiban reklame oleh Satpol PP Kabupaten Hulu Sungai Tengah sudah berjalan cukup baik, namun masih terkendala oleh keterbatasan sarana, prasarana, jumlah ASN, koordinasi antarinstansi, dan rendahnya kesadaran masyarakat. Solusinya meliputi pemberdayaan tenaga kontrak, peningkatan peralatan, penguatan koordinasi, serta sosialisasi dan pendekatan kepada masyarakat untuk meningkatkan kepatuhan terhadap aturan reklame. **Kesimpulan:** Penertiban reklame oleh Satpol PP Kabupaten Hulu Sungai Tengah telah terlaksana dengan cukup baik. Pelaksanaan kegiatan ini menunjukkan komitmen dalam menjaga ketertiban reklame di wilayah tersebut. Upaya tersebut penting dalam mendukung tertib administrasi dan estetika lingkungan.

**Kata Kunci:** Pengaturan, Reklame, Satuan Polisi Pamong Praja.

## I. PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Reklame adalah salah satu hal paling vital dalam keberlanjutan pemasaran sebuah produk, barang, jasa, dan sosialisasi layanan public (Fitria, 2020). Perkembangan masyarakat yang semakin pesat telah memunculkan berbagai permasalahan, salah satunya adalah meningkatnya jumlah reklame yang dipasang di ruang publik. Reklame, sebagai sarana promosi barang atau jasa, memang memiliki fungsi strategis dalam dunia pemasaran dan komunikasi visual. Periklanan telah menjadi salah satu elemen khas dari lanskap kota modern (Czajkowski et al, 2022). Iklan merupakan bentuk komunikasi pelaku usaha mengenai barang dan/atau jasa kepada konsumen (Putri, 2024). Persaingan yang semakin ketat antar produsen barang dan jasa telah mendorong berbagai strategi promosi, salah satunya adalah iklan luar ruang (outdoor advertising). Iklan ini mencakup papan reklame, spanduk, poster, dan media visual lainnya yang memiliki dampak besar terhadap estetika dan dinamika ekonomi perkotaan (Clement & Alegen, 2025). Namun, keberadaannya yang tidak terkontrol, seperti dari segi bentuk, ukuran, lokasi, maupun izin, dapat berdampak negatif terhadap estetika kota dan keselamatan publik. Reklame yang dipasang sembarangan dapat mengganggu pandangan pengguna jalan, menyebabkan kecelakaan lalu lintas, serta merusak tata ruang kota.

Kehadiran papan reklame dalam jumlah yang banyak dan luas menimbulkan beberapa masalah yang perlu dipertimbangkan, termasuk pengaturan visual, konflik kepentingan, merusak estetika kota secara keseluruhan (Firdaus & Suhardi, 2024). Peningkatan jumlah reklame yang terpasang tidak hanya berdampak pada estetika tata ruang, kenyamanan pandangan mata dan merusak lingkungan tapi juga berpotensi menimbulkan perpecahan hingga konflik (Ariftama & Eviany, 2024). Adapun dampak yang negatif yang dapat mempengaruhi kehidupan bermasyarakat

seperti dapat mengalihkan fokus pengendara motor maupun mobil di jalan yang bisa menyebabkan terganggunya ketertarikan dan ketertiban umum (Ikhrum & Yuliani, 2024).

Di Kabupaten Hulu Sungai Tengah, permasalahan reklame yang tidak memiliki izin atau masa izinnya telah habis menjadi salah satu isu utama yang mengganggu ketertiban umum. Keberadaan reklame ilegal tersebut tidak hanya menurunkan kualitas visual wilayah, tetapi juga menimbulkan ketidaknyamanan bagi masyarakat dan berpotensi merusak nilai properti. Peneliti membatasi ruang lingkup permasalahan pada aspek penertiban terhadap jenis reklame tersebut, mengacu pada Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 6 Tahun 2024 yang memberikan dasar hukum bagi tindakan pengawasan dan penegakan aturan terkait reklame.

Kewenangan pemerintah daerah dalam mengatur penyelenggaraan reklame merupakan bagian dari pelaksanaan otonomi daerah yang dijamin oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Dalam hal ini, penertiban reklame termasuk dalam urusan pemerintahan konkuren, yang dapat dijalankan oleh pemerintah pusat maupun daerah. Di Hulu Sungai Tengah, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) sebagai aparat penegak Perda memiliki tanggung jawab untuk menegakkan ketertiban umum, termasuk melakukan patroli, pembongkaran, dan sosialisasi terkait reklame. Satuan Polisi Pamong Praja merupakan OPD atau organisasi perangkat daerah yang dibentuk dengan tugas menegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah dimana memiliki tugas menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman serta melaksanakan perlindungan masyarakat (Raviqi & Supriatna, 2023).

### Jumlah Reklame Yang Melanggar

NO	Reklame Yang Melanggar	2021	2022	2025	2024
1	Reklame Yang Tidak Berizin	36	35	40	34
2	Reklame Yang Masa Izinnya Habis	30	32	30	38

Data pelanggaran selama 2021–2024 menunjukkan bahwa reklame tidak berizin dan yang masa izinnya telah habis terus menjadi masalah berulang yang memerlukan tindakan serius dan berkelanjutan.

Penertiban reklame merupakan langkah strategis untuk menciptakan lingkungan kota yang tertib, aman, dan estetik. Peran aktif Satpol PP bersama instansi terkait dan partisipasi masyarakat sangat diperlukan agar aturan yang berlaku dapat ditegakkan secara konsisten. Pemerintah daerah juga diharapkan mampu mengembangkan sistem perizinan yang lebih efektif dan memperkuat pengawasan di lapangan. Berdasarkan latar belakang ini, peneliti merasa perlu untuk meneliti lebih dalam mengenai efektivitas penertiban reklame oleh Satpol PP di Kabupaten Hulu Sungai Tengah sebagai upaya menciptakan keteraturan dan memperindah tata kota.

## 1.2. Kesenjangan Masalah yang Diambil (GAP Penelitian)

Berdasarkan hasil wawancara, pelaksanaan penertiban reklame oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Hulu Sungai Tengah masih menghadapi beberapa hambatan utama, seperti keterbatasan sumber daya manusia dan sarana pendukung yang belum memadai. Selain itu, rendahnya kesadaran masyarakat dan pelaku usaha reklame terhadap aturan yang berlaku turut memperburuk situasi, ditambah dengan lemahnya koordinasi antarinstansi terkait yang seharusnya mendukung proses penertiban. Hambatan-hambatan ini mengakibatkan pelaksanaan penertiban belum berjalan secara optimal dan berkelanjutan.

### 1.3 Penelitian Terdahulu

Penelitian berjudul "*Penertiban Reklame di Kota Pekanbaru*" oleh Viola Fitriani Br. Daulay dan Zaili Rusli (2022) menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui studi pustaka, wawancara, dokumentasi, dan observasi. Mengacu pada teori penertiban dari Raharjo, penelitian ini mengungkap bahwa upaya penertiban reklame di Kota Pekanbaru belum berjalan secara optimal. Hal ini disebabkan oleh lemahnya koordinasi antarinstansi yang terlibat dalam pelaksanaan prosedur operasional standar (SOP), serta kurangnya keseriusan dari tim satuan tugas (satgas) dalam menjalankan tugas penertiban. Akibatnya, pengawasan dan penindakan terhadap pelanggaran reklame belum efektif dalam menciptakan tata kelola ruang kota yang tertib dan estetik.

Penelitian berjudul "*Peran Satuan Polisi Pamong Praja pada Penertiban Reklame di Kota Surabaya*" oleh Angelika Putri Britniantini dan Ananta Pratama (2023) menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Berdasarkan teori peran dari Jones, penelitian ini menunjukkan bahwa Satuan Polisi Pamong Praja Kota Surabaya telah menjalankan perannya dengan cukup baik, terutama dalam hal implementasi kebijakan, pemanfaatan sumber daya manusia, serta koordinasi dengan instansi terkait dalam upaya penertiban reklame. Meskipun demikian, masih terdapat beberapa kendala yang dihadapi, seperti kurangnya sarana dan prasarana pendukung untuk proses pembongkaran reklame ilegal serta lemahnya koordinasi dengan pemilik reklame, yang dapat menghambat efektivitas penertiban secara menyeluruh.

Penelitian berjudul "*Peranan Satuan Polisi Pamong Praja dalam Penertiban Reklame di Kabupaten Deli Serdang*" oleh Bima (2020) menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif, di mana data dikumpulkan melalui wawancara dan observasi sebagai data primer, serta dokumentasi dan studi kepustakaan sebagai data sekunder. Berdasarkan analisis menggunakan teori Sugiyono, penelitian ini menyimpulkan bahwa Satuan Polisi Pamong Praja telah menjalankan peranannya dalam penertiban reklame sesuai dengan tugas dan fungsinya. Namun, efektivitas pelaksanaan penertiban dinilai masih belum maksimal. Hal ini disebabkan oleh kurangnya koordinasi dengan instansi terkait serta keterbatasan sumber daya manusia yang belum memadai, baik dari segi jumlah maupun kompetensinya, sehingga menghambat pelaksanaan penertiban secara optimal di wilayah Kabupaten Deli Serdang.

Penelitian berjudul "*Pengawasan Penertiban Pemasangan Reklame oleh Satuan Polisi Pamong Praja di Kabupaten Kampar*" oleh Angela Marita Putri dan Abdul Rahman (2023)

menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan induktif. Data dikumpulkan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi, serta dianalisis berdasarkan teori pengawasan dan penertiban dari Handoko dan Widjajanti. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan pengawasan terhadap penertiban reklame di Kabupaten Kampar masih belum berjalan secara maksimal. Kendala utama yang dihadapi adalah terbatasnya sarana pendukung serta kurangnya jumlah dan kualitas sumber daya manusia yang dimiliki oleh Satuan Polisi Pamong Praja, sehingga proses pengawasan dan penindakan terhadap pelanggaran reklame belum dapat dilakukan secara optimal dan berkelanjutan.

Penelitian berjudul "*Peranan Satuan Polisi Pamong Praja dalam Penertiban Reklame di Kabupaten Banyuwangi Provinsi Jawa Timur*" oleh Dzikri Fadlillah (2021) menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, dokumentasi, dan wawancara. Berdasarkan teori implementasi dari Winarno (2007), penelitian ini menemukan bahwa pelaksanaan kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dalam mengimplementasikan kebijakan penertiban reklame di Kabupaten Banyuwangi masih menghadapi berbagai hambatan, baik internal maupun eksternal. Faktor penghambat tersebut antara lain keterbatasan sumber daya manusia, kurangnya pengetahuan dan pemahaman petugas terhadap regulasi serta prosedur penertiban, serta minimnya sarana dan prasarana yang mendukung pelaksanaan tugas di lapangan. Hambatan-hambatan ini berdampak pada kurang optimalnya proses implementasi kebijakan dan efektivitas penertiban reklame di wilayah tersebut.

#### **1.4. Pernyataan Kebaruan Ilmiah**

Peneliti dalam karya ilmiah ini berfokus mengenai bagaimana penertiban reklame oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Hulu Sungai Tengah dalam menangani atau menertibkan reklame-reklame yang tersebar di Kabupaten Hulu Sungai Tengah yang tidak berizin dan masa izinnya telah habis berdasarkan data-data dari Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Hulu Sungai Tengah dan website lainnya. Berdasarkan hal tersebut dapat dilihat fokus penelitian yang disajikan peneliti berbeda dengan penelitian-penelitian sebelumnya. Peneliti menggunakan teori penertiban dari Miriam Budiardjo (2008), yang mempunyai 4 dimensi yaitu kekuasaan atau kewenangan, sarana, aturan yang mengikat, dan sanksi.

#### **1.5. Tujuan**

Tujuan dari penelitian ini adalah menganalisis dan mendeskripsikan bagaimana penertiban reklame oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Hulu Sungai Tengah, mengkaji dan menganalisis faktor penghambat, dan menganalisis dan mendeskripsikan upaya dalam mengatasi hambatan dalam penertiban reklame oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Hulu Sungai Tengah.

## **II. METODE**

Peneliti dalam penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif yang berfokus pada pendapat Sugiyono (2019) untuk menggali secara mendalam tentang apa saja yang akan dilakukan dan diperlukan dalam penelitian dan memahami fenomena yang terjadi di lapangan. Metode ini

dianggap sesuai untuk penelitian yang akan dilakukan karena permasalahan yang dibahas menjadi instrumen kunci, dan objek yang diteliti bersifat alami, serta berkembang sesuai dengan kenyataan yang ada tanpa adanya campur tangan dari peneliti. Dalam pengumpulan data peneliti menggunakan observasi, wawancara, dan dokumentasi yang berfokus pada pendapat Sugiyono (2018) teknik pengumpulan data dilakukan pada kondisi yang alamiah, sumber data primer, dan teknik pengumpulan data lebih banyak pada observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi.

### **III. HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **3.1 Penertiban Reklame Oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Hulu Sungai Tengah Provinsi Kalimantan Selatan**

Penertiban reklame yang dilakukan oleh Satpol PP Kabupaten Hulu Sungai Tengah, setelah dianalisis melalui perspektif teori penertiban yang dikemukakan oleh Budiardjo (2008), dapat dilihat melalui empat dimensi utama yang terkandung dalam teori tersebut. Dimensi-dimensi ini, yang dilengkapi dengan sejumlah indikator, memberikan pemahaman yang lebih jelas dan terperinci mengenai proses penertiban yang dilakukan, serta tujuan yang ingin dicapai melalui pendekatan yang lebih sistematis dan komprehensif.

##### **A. Adanya Kewenangan / Kekuasaan**

Penertiban reklame oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Hulu Sungai Tengah merupakan bagian dari implementasi kewenangan negara dalam menegakkan Peraturan Daerah (Perda) dan Peraturan Kepala Daerah (Perkada), sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Satpol PP memiliki tugas utama untuk menegakkan peraturan, menjaga ketertiban umum, dan melindungi masyarakat. Dalam konteks penertiban reklame, pelaksanaan tugas ini didasarkan pada regulasi daerah seperti Perda Nomor 6 Tahun 2024 dan Perbup Nomor 68 Tahun 2017. Namun, dalam pelaksanaannya, Satpol PP menghadapi hambatan berupa keterbatasan jumlah personel dan rendahnya kesadaran masyarakat terhadap peraturan, yang menyebabkan banyaknya pelanggaran reklame seperti tidak memiliki izin atau izin yang sudah kedaluwarsa.

Prosedur penertiban reklame oleh Satpol PP dilaksanakan secara sistematis melalui lima tahap: penerimaan laporan dari DPMPTSP, perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan evaluasi. Penertiban bersifat reaktif, dimulai dari adanya laporan dugaan pelanggaran, yang kemudian ditindaklanjuti melalui pembagian tugas internal dan pelaksanaan di lapangan oleh Seksi Penyelidikan dan Penyidikan. Proses ini mencerminkan kerja birokratis yang terkoordinasi dengan baik. Tujuan dari kegiatan ini bukan hanya untuk menindak pelanggaran hukum, tetapi juga untuk memastikan bahwa reklame yang dipasang telah sesuai dengan aturan, menjaga ketertiban umum, dan memberikan kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui pajak reklame.

Selain sebagai bentuk penegakan hukum, penertiban reklame juga memiliki dimensi perlindungan masyarakat. Reklame yang tidak sesuai ketentuan dapat menimbulkan risiko keselamatan, merusak estetika kota, serta mengganggu ketertiban umum. Oleh karena itu, Satpol PP secara rutin melakukan penertiban sebagai bentuk pencegahan dan perlindungan terhadap

masyarakat. Kegiatan ini tidak hanya mencegah potensi bahaya dari reklame ilegal, tetapi juga memastikan bahwa ruang publik di Kabupaten Hulu Sungai Tengah tetap aman, tertib, dan nyaman. Dengan koordinasi lintas sektor, seperti dengan DPMPTSP, Satpol PP berupaya mewujudkan tata kelola kota yang tertib dan berpihak pada kepentingan masyarakat.

#### B. Sarana

Pelaksanaan penertiban reklame di Kabupaten Hulu Sungai Tengah oleh Satpol PP sangat dipengaruhi oleh ketersediaan sarana, prasarana, dan anggaran yang memadai. Berdasarkan hasil wawancara dengan berbagai pejabat terkait, terungkap bahwa sarana seperti kendaraan operasional, alat bongkar reklame, serta perlengkapan keselamatan sangat penting untuk mendukung efektivitas dan efisiensi penertiban di lapangan. Namun, kondisi sarana yang ada saat ini masih sederhana dan terbatas, yang menyebabkan proses pembongkaran reklame, khususnya yang berukuran besar atau berada di lokasi sulit, menjadi kurang optimal dan memakan waktu serta tenaga lebih banyak. Selain itu, peralatan pembongkaran yang tersedia juga sangat terbatas jumlahnya, yang menambah tantangan dalam pelaksanaan tugas penertiban.

Anggaran yang dialokasikan melalui APBD secara rutin memang sudah ada, tetapi belum mencukupi seluruh kebutuhan operasional di lapangan secara optimal. Kegiatan penertiban memerlukan biaya besar untuk logistik, pemeliharaan alat, serta kegiatan pendukung lainnya seperti sosialisasi dan koordinasi antarinstansi. Di sisi lain, prasarana seperti gedung dan fasilitas fisik lainnya meskipun masih layak, dinilai belum cukup modern dan mendukung tugas secara maksimal. Oleh karena itu, dibutuhkan peningkatan baik dari sisi sarana, prasarana, maupun anggaran guna menjamin kelancaran, keamanan, dan efektivitas pelaksanaan penegakan peraturan daerah terkait reklame di Kabupaten Hulu Sungai Tengah.

#### C. Aturan yang Mengikat

Penerapan aturan yang mengikat dalam penertiban reklame di Kabupaten Hulu Sungai Tengah sangat penting untuk menjaga ketertiban umum, keselamatan, dan estetika lingkungan. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2024 dan Peraturan Bupati Nomor 68 Tahun 2017 secara tegas mengatur larangan-larangan pemasangan reklame, seperti di atas trotoar, pohon peneduh, atau bangunan pemerintah. Satpol PP menerapkan dua pendekatan dalam menindak pelanggaran reklame, yaitu tindakan langsung melalui pembongkaran dan pendekatan persuasif melalui teguran serta edukasi kepada pelaku usaha. Pendekatan ini bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat dan mendorong ketaatan terhadap peraturan yang berlaku.

Selain aturan yang mengikat, pelaksanaan penertiban juga didukung oleh Standar Operasional Prosedur (SOP) yang berfungsi sebagai pedoman kerja resmi bagi petugas. SOP memastikan setiap tindakan dilakukan secara sistematis, konsisten, dan akuntabel, serta mencegah tindakan subjektif atau penyalahgunaan wewenang. Proses penertiban juga dilakukan atas perintah resmi dari Kepala Satpol PP setelah menerima pemberitahuan dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Dengan adanya SOP dan alur otorisasi yang jelas, diharapkan kepercayaan masyarakat terhadap kinerja Satpol PP meningkat, serta pelaksanaan penertiban berjalan sesuai hukum dan prosedur yang berlaku.

#### D. Sanksi

Penerapan sanksi dalam penertiban reklame di Kabupaten Hulu Sungai Tengah memiliki peran penting dalam menegakkan aturan dan memberikan efek jera bagi pelanggar. Sanksi administratif yang diberlakukan Satpol PP dilakukan secara bertahap mulai dari teguran lisan, peringatan tertulis, hingga penyitaan reklame. Teguran lisan diberikan sebagai bentuk edukasi awal, sementara peringatan tertulis menjadi tahapan lanjutan jika pelanggaran tidak segera diperbaiki. Jika tidak diindahkan dalam jangka waktu lima hari, maka dilakukan pembongkaran atau penyitaan reklame. Hal ini sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2024 dan Peraturan Bupati Nomor 68 Tahun 2017. Penerapan sanksi ini mencerminkan pendekatan persuasif terlebih dahulu, namun tetap tegas dan sesuai prosedur hukum untuk menciptakan lingkungan yang tertib dan teratur.

Di sisi lain, penindakan terhadap pelanggaran yang mengandung unsur tindak pidana dilimpahkan kepada Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS). Satpol PP hanya berwenang melakukan tindakan administratif dan penertiban fisik reklame, sedangkan proses hukum lebih lanjut ditangani oleh PPNS yang memiliki kewenangan penyidikan. Pemisahan tugas ini menunjukkan adanya koordinasi yang baik serta pembagian peran yang jelas antara Satpol PP dan PPNS dalam menegakkan hukum secara profesional. Dengan pendekatan yang sistematis dan berbasis hukum ini, penegakan peraturan reklame di Kabupaten Hulu Sungai Tengah dapat berjalan secara adil, akuntabel, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

### **3.2. Faktor Penghambat dalam Penertiban Reklame di Kabupaten Hulu Sungai Tengah**

Penertiban reklame di Kabupaten Hulu Sungai Tengah menghadapi sejumlah kendala serius, salah satunya adalah keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM), khususnya Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP). Dengan hanya 19 PNS dari total 168 personel, beban kerja menjadi tidak seimbang, mengingat luas wilayah yang harus diawasi. Jumlah personel yang terbatas ini menyebabkan distribusi tugas tidak merata dan menurunkan efektivitas penegakan ketertiban di lapangan.

Selain kekurangan SDM, keterbatasan peralatan juga menjadi hambatan besar dalam pelaksanaan penertiban reklame. Minimnya fasilitas seperti kendaraan operasional, alat pengaman, serta peralatan teknis lainnya menghambat kelancaran tugas Satpol PP. Ketiadaan peralatan yang memadai membuat pelaksanaan inspeksi dan penindakan reklame menjadi lambat dan kurang optimal, sehingga pengadaan peralatan yang lebih lengkap sangat diperlukan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi kerja petugas di lapangan.

Masalah lainnya adalah rendahnya kesadaran pelaku reklame dalam mematuhi peraturan daerah terkait izin dan ketentuan teknis pemasangan reklame. Banyak pelaku yang enggan mencabut reklame yang izinnya sudah habis atau tidak berizin sama sekali karena tidak melihat konsekuensi nyata. Hal ini menyebabkan pelanggaran terus berulang dan menandakan perlunya peningkatan edukasi serta penerapan sanksi yang lebih tegas agar pelaku reklame lebih patuh terhadap regulasi yang ada.

Terakhir, kurangnya koordinasi antar lembaga, terutama antara Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) dengan Satpol PP, turut memperlambat penertiban reklame. Laporan yang terlambat diterima membuat proses penindakan juga tertunda, sehingga pelanggaran tidak segera ditindaklanjuti. Kondisi ini menunjukkan pentingnya sinkronisasi informasi dan kerja sama lintas instansi agar proses penertiban dapat dilakukan secara tepat waktu dan efektif.

### **3.3. Upaya Satuan Polisi Pamong Praja dalam Mengatasi Hambatan**

Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Hulu Sungai Tengah mengoptimalkan peran tenaga kontrak untuk mengatasi kekurangan jumlah ASN dalam pelaksanaan penertiban reklame. Dengan total 149 tenaga kontrak, pelibatan mereka dalam kegiatan pemantauan, pengawasan, dan penindakan lapangan dinilai mampu meringankan beban kerja PNS. Upaya ini terbukti efektif dalam menjaga stabilitas operasional meskipun dengan keterbatasan personel, serta memastikan bahwa proses penertiban reklame tetap berjalan secara maksimal.

Peningkatan fasilitas dan peralatan penertiban juga menjadi fokus utama. Satpol PP melakukan perbaikan serta pemeliharaan terhadap sarana yang ada seperti kendaraan operasional dan alat bantu pencabutan reklame. Langkah ini ditujukan untuk menunjang efektivitas pelaksanaan tugas di lapangan, mengingat perlunya peralatan yang layak dan memadai agar penindakan dapat dilakukan secara efisien, cepat, dan tepat sasaran.

Untuk mengatasi rendahnya kesadaran pelaku reklame terhadap peraturan, Satpol PP juga melakukan pendekatan edukatif. Edukasi diberikan secara langsung maupun melalui sosialisasi guna meningkatkan pemahaman tentang pentingnya kepatuhan terhadap regulasi yang mengatur pemasangan reklame. Pendekatan ini bertujuan mendorong perubahan sikap masyarakat agar lebih sadar akan dampak pelanggaran terhadap ketertiban umum dan estetika lingkungan.

Satpol PP memperkuat koordinasi dengan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) untuk mengakses data perizinan secara tepat waktu. Kerja sama ini memungkinkan Satpol PP bertindak berdasarkan informasi yang valid dan mempercepat proses penertiban reklame yang melanggar ketentuan. Dengan koordinasi yang baik, pelaksanaan penegakan hukum menjadi lebih akurat, efisien, dan adil sesuai dengan peraturan yang berlaku.

### **3.4. Diskusi Temuan Utama Penelitian**

Pelaksanaan penertiban reklame oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Hulu Sungai Tengah menunjukkan bahwa kewenangan yang dimiliki lembaga ini telah dijalankan sesuai kerangka regulasi yang berlaku. Penertiban dilakukan dengan dasar hukum yang jelas, seperti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Perda Nomor 6 Tahun 2024, dan Perbup Nomor 68 Tahun 2017. Prosedur yang diterapkan mencakup tahapan birokratis yang sistematis, mulai dari pelaporan oleh DPMPTSP hingga eksekusi dan evaluasi penindakan di lapangan. Hal ini menunjukkan adanya upaya untuk menjalankan fungsi penertiban secara tertib dan terstruktur, meskipun dalam praktiknya masih ditemukan hambatan berupa keterbatasan personel dan rendahnya kesadaran masyarakat terhadap aturan yang berlaku. Penelitian ini juga

mengidentifikasi sejumlah hambatan struktural yang memengaruhi efektivitas penertiban reklame, di antaranya adalah keterbatasan jumlah ASN, minimnya peralatan teknis, rendahnya kesadaran hukum pelaku reklame, serta lemahnya koordinasi antarlembaga. Untuk mengatasi hal tersebut, Satpol PP telah melakukan beberapa upaya strategis seperti mengoptimalkan peran tenaga kontrak, memperbaiki fasilitas penertiban, meningkatkan intensitas edukasi dan sosialisasi regulasi, serta memperkuat kerja sama dengan DPMPTSP guna mempercepat alur informasi dan tindak lanjut penindakan. Upaya-upaya ini mencerminkan respons kelembagaan yang adaptif, meskipun diperlukan langkah lanjutan secara terintegrasi untuk menciptakan sistem penertiban yang lebih efektif, berkelanjutan, dan berbasis kolaborasi.

Penelitian ini mengungkap bahwa pelaksanaan penertiban reklame oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Hulu Sungai Tengah telah dilaksanakan sesuai dengan kerangka teori penertiban dari Budiardjo (2008), yang mencakup empat dimensi utama: kewenangan, sarana, aturan yang mengikat, dan sanksi. Namun, dalam praktiknya, efektivitas implementasi penertiban masih menghadapi sejumlah kendala yang cukup signifikan, baik dari sisi internal kelembagaan maupun eksternal sosial. Temuan ini memiliki keterkaitan yang erat dengan hasil berbagai penelitian terdahulu yang dilakukan di wilayah lain. Sama dengan halnya dengan penelitian oleh Viola Fitriani Br. Daulay dan Zaili Rusli (2022) di Kota Pekanbaru bahwa lemahnya koordinasi antarinstansi menjadi penyebab utama belum optimalnya penertiban reklame, yang sejalan dengan kondisi di Kabupaten Hulu Sungai Tengah, di mana koordinasi lintas sektor dan efektivitas pelaksanaan juga masih menjadi hambatan. Selain itu, dalam penelitian Angelika Putri Britniantini dan Ananta Pratama (2023) di Kota Surabaya, ditemukan bahwa meskipun Satpol PP telah menjalankan perannya dengan cukup baik, masih terdapat kendala berupa kurangnya sarana dan prasarana pembongkaran serta koordinasi dengan pemilik reklame. Hal ini menunjukkan bahwa masalah teknis dan logistik yang dihadapi dalam penertiban reklame bukan hanya terjadi di daerah tertentu, tetapi merupakan tantangan umum yang dialami oleh berbagai daerah, termasuk Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Kemiripan kondisi juga tampak dalam penelitian yang dilakukan oleh Bima (2020) di Kabupaten Deli Serdang, yang menyoroti kurangnya sumber daya manusia dari segi jumlah dan kompetensi sebagai faktor penghambat utama dalam pelaksanaan penertiban reklame. Kondisi serupa juga ditemukan dalam penelitian ini, di mana keterbatasan personel dan kemampuan teknis petugas menjadi faktor dominan yang menghambat upaya penertiban berjalan dengan efektif dan efisien.

Penelitian oleh Angela Marita Putri dan Abdul Rahman (2023) di Kabupaten Kampar memperkuat temuan tersebut, dengan menyoroti lemahnya pengawasan dan terbatasnya sarana pendukung sebagai hambatan serius dalam penegakan aturan reklame. Penelitian ini mendapati bahwa keterbatasan sarana seperti kendaraan operasional dan alat pembongkar menjadi hambatan yang sangat konkret, sebagaimana yang juga dialami oleh Satpol PP Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Dalam konteks ini, permasalahan infrastruktur menjadi elemen kunci yang sangat menentukan keberhasilan penertiban di lapangan. Terakhir, temuan dalam penelitian Dzikri Fadlillah (2021) di Kabupaten Banyuwangi juga menunjukkan adanya kesamaan, di mana faktor penghambat seperti kurangnya pemahaman petugas terhadap regulasi dan lemahnya implementasi

prosedur kerja berdampak langsung terhadap efektivitas kebijakan. Dalam penelitian ini, kendala serupa juga muncul, terutama terkait pemahaman teknis terhadap aturan dan penegakannya, sehingga upaya penertiban belum mampu menjangkau semua bentuk pelanggaran reklame secara menyeluruh.

Penelitian ini juga menunjukkan beberapa perbedaan. Salah satunya adalah penggunaan teori penertiban dari Budiardjo (2008) yang mencakup empat dimensi penting—kewenangan, sarana, aturan yang mengikat, dan sanksi—yang belum digunakan secara eksplisit dalam penelitian-penelitian sebelumnya. Pendekatan teoritis ini memberikan kerangka analisis yang lebih komprehensif dalam menilai pelaksanaan penertiban secara menyeluruh. Selain itu, dalam konteks Kabupaten Hulu Sungai Tengah, penelitian ini menggarisbawahi bahwa meskipun kendala teknis dan struktural masih menjadi hambatan, Satpol PP telah berupaya menjalankan tugas sesuai dengan dimensi-dimensi penertiban tersebut, meskipun hasilnya belum optimal. Hal ini menunjukkan adanya potensi positif dalam struktur pelaksanaan yang bisa dikembangkan lebih lanjut. Berbeda dengan penelitian Angelika Putri Britniantini dan Ananta Pratama (2023) di Kota Surabaya yang lebih menekankan pada peran Satpol PP dan implementasi kebijakan, penelitian ini justru menekankan bagaimana hambatan struktural dan operasional dapat mengganggu fungsi kewenangan dan sanksi yang telah ditetapkan dalam regulasi. Dengan demikian, penelitian ini memberikan sudut pandang yang lebih mendalam terhadap aspek pelaksanaan kebijakan penertiban reklame, sekaligus menyoroti kebutuhan akan penguatan aspek legal, kelembagaan, serta peningkatan kapasitas sumber daya aparatur penegak peraturan daerah.

Secara keseluruhan, temuan penelitian ini memperkuat penelitian-penelitian terdahulu, yaitu bahwa efektivitas penertiban reklame oleh Satpol PP di berbagai daerah di Indonesia pada umumnya masih terbentur oleh permasalahan struktural dan fungsional. Keterbatasan sumber daya manusia, lemahnya koordinasi lintas lembaga, kurangnya pemahaman terhadap regulasi, serta minimnya fasilitas pendukung merupakan masalah berulang yang mengindikasikan perlunya perbaikan sistemik dalam tata kelola penertiban reklame. Oleh karena itu, untuk mencapai hasil yang lebih optimal, dibutuhkan reformasi kelembagaan yang mencakup pelatihan SDM, penyediaan sarana penunjang, penyusunan SOP yang lebih operasional, dan mekanisme koordinasi lintas sektor yang lebih terintegrasi. Hanya dengan pendekatan menyeluruh dan komprehensif tersebut, penertiban reklame dapat dijalankan secara efektif dan berkelanjutan demi menciptakan tata ruang kota yang tertib, estetik, dan sesuai dengan prinsip-prinsip penataan wilayah.

#### **IV KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai penertiban reklame oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Hulu Sungai Tengah dapat dikatakan sudah cukup baik, Hal ini dapat dilihat dari Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Hulu Sungai Tengah tetap melakukan penertiban dengan cepat dan tetap profesional di tengah masih banyaknya kekurangan dalam pelaksanaan penertiban

Penelitian ini juga mengidentifikasi beberapa faktor penghambat, termasuk keterbatasan sumber daya manusia, kurangnya peralatan pendukung, rendahnya kesadaran pelaku reklame,

serta kurangnya koordinasi antar lembaga terkait. Untuk mengatasi kendala tersebut

Adanya berbagai hambatan dalam pelaksanaan penertiban, tentu Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Hulu Sungai Tengah mempunyai upaya upaya untuk mengatasi hambatan tersebut, yaitu mengoptimalkan tenaga kontrak yang ada, meningkatkan fasilitas dan peralatan dalam penertiban, melakukan pendekatan edukatif kepada pelaku reklame, dan memperkuat koordinasi antar Lembaga

**Keterbatasan Penelitian.** Penelitian ini memiliki keterbatasan utama yakni waktu dan biaya penelitian. Penelitian ini mempunyai keterbatasan kemampuan pengetahuan terkait dengan hal teknis yang menjadi dasar Penertiban Reklame Oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Hulu Sungai Tengah Provinsi Kalimantan Selatan yang menjadi fokus utama penelitian.

**Arah Masa Depan Penelitian (future work).** Peneliti menyadari masih awalnya temuan penelitian, oleh karena itu peneliti menyarankan agar dapat dilakukan penelitian lanjutan pada lokasi serupa berkaitan dengan penertiban reklame oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Hulu Sungai Tengah untuk menemukan hasil yang lebih mendalam

## V. UCAPAN TERIMAKASIH

Ucapan terimakasih terutama ditujukan kepada Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Tengah dalam hal ini Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Hulu Sungai Tengah beserta jajaran yang telah memberikan kesempatan kepada peneliti untuk melaksanakan penelitian serta seluruh pihak yang membantu dan mensukseskan pelaksanaan penelitian.

## VI. DAFTAR PUSTAKA

- Alauddin, A., & Rohman, A. 2022. *"Implementasi Penertiban Reklame Yang Tidak Berizin Di Kota Bandung"*. Bandung *Conference Series: Law Studies*.
- Ariftama, M. (2024). *"Penertiban reklame tidak sesuai ketentuan oleh Satuan Polisi Pamong Praja di Kabupaten Agam Provinsi Sumatera Barat"*. Skripsi, Institut Pemerintahan Dalam Negeri.
- Britniantini, A. P., & Prathama, A. 2023. *"Peran Satuan Polisi Pamong Praja Pada Penertiban Reklame di Kota Surabaya"*. *Journal Publicuho*, 6(4), 1374-1380.
- Clement, O. J., & Alege, A. B. 2025. *An assessment of local government councils on the regulation of outdoor advertisement in Kogi State*. *Journal of Political Science and Leadership Research*, 11(1), 25–38
- Czajkowski, M., Bylicki, M., Budziński, W., & Buczyński, M. 2022. Valuing externalities of outdoor advertising in an urban setting – the case of Warsaw. *Journal of Urban Economics*, 130, 103452. <https://doi.org/10.1016/j.jue.2022.103452>
- Daulay, V. F. B., & Rusli, Z. 2022. *"Penertiban Reklame di Kota Pekanbaru"*. *Cross-border*, 5(1), 815-832.
- Dzikri, F. 2022. *"Peranan Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Penertiban Reklame Di Kabupaten Banyuwangi Provinsi Jawa Timur"* (Doctoral Dissertation, Instiut Pemerintahan Dalam Negeri).peneliti

- Firdaus, H. 2023. *Penegakan peraturan daerah dalam penyelenggaraan reklame oleh Satuan Polisi Pamong Praja di Kota Bandung Provinsi Jawa Barat*. Skripsi, Institut Pemerintahan Dalam Negeri. <https://ppl-ai-file-upload.s3.amazonaws.com/web/direct-files/attachments/44918780/e62c8fb7-2830-4627-93b5-b42f1ad5c531/jurnal-ipdn-1.pdf>
- Fitria, S. A. 2020. "Restricting creativity: How regulations control Indonesian advertisements. In *Proceedings of the 2nd Jogjakarta Communication Conference (JCC 2020)*, Advances in Social Science, Education and Humanities Research (Vol. 459, pp. 152–156). Atlantis Press. <https://doi.org/10.2991/assehr.k.200810.029>
- Kurdaningsih, D. M., Wijaya, M., Rahmanto, A. N., & Kartono, D. T. 2025. *Strategy of Indonesian advertising industry in designing advertisements in the digital media era*. *International Journal of Health Sciences*, 9(1), 151–162. <https://doi.org/10.53730/ijhs.v9n1.15530>
- Mariana, M. 2020. "Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Bandung dalam pelaksanaan penertiban reklame tahun 2019" (Doctoral dissertation, UIN Sunan Gunung Djati Bandung).
- Nawwaf Ikham. 2024. "Penertiban penyelenggaraan reklame oleh Satuan Polisi Pamong Praja di Kota Palu Provinsi Sulawesi Tengah". Skripsi, Institut Pemerintahan Dalam Negeri. <https://ppl-ai-file-upload.s3.amazonaws.com/web/direct-files/attachments/44918780/8effda44-d6be-4358-ae32-aaec83dc89ef/jurnal-ipdn-3.pdf>
- Putri, A. M., & Rahman, A. 2023. "Pengawasan Penertiban Pemasangan Reklame Oleh Satuan Polisi Pamong Praja Di Kabupaten Kampar." *Jurnal Tatapamong*, 1-24
- Putri, J. T. 2024. Advertising regulations in consumer protection law (Comparison of consumer protection laws in Indonesia and Thailand). *Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan (JISIP)*, 8(1), 436–444. <https://doi.org/10.58258/jisip.v7i1.6407>
- Rahmad Raviqi. 2024. "Penegakkan ketertiban umum oleh Satuan Polisi Pamong Praja tentang ketertiban umum di Kabupaten Serdang Bedagai Provinsi Sumatera Utara". . Skripsi, Institut Pemerintahan Dalam Negeri